GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MELHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Peyusunan Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Bali.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
9. Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Bali yang membidangi urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
10. Sektor Utama adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi vertikal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Sektor Pendukung adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal dan lembaga swasta yang terkait.
12. Lembaga Keagamaan adalah majelis yang membina dan mengembangkan kehidupan beragama.
13. Majelis Utama Desa Pakraman yang selanjutnya disingkat MUDP adalah organisasi Desa Pakraman di Bali yang beranggotakan seluruh Desa Pakraman di Bali.
14. Desa Adat/Desa *Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali.
15. Lembaga Swasta adalah institusi atau organisasi yang dikelola oleh masyarakat dan dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau organisasi/komunitas yang dibentuk, diakui dan hidup di masyarakat.
16. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

17. Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SRT, adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
18. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SSSRT, adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
19. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
20. Pengurangan SRT dan SSSRT adalah kegiatan pembatasan timbulan Sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah.
21. Penanganan SRT dan SSSRT adalah kegiatan yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
22. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi Bali yang memuat Strategi, target, program yang terpadu dan berkelanjutan.
23. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R *(Reuse, Reduce* dan *Recycle)* yang selanjutnya disingkat TPS-3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
24. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaurulangan dan pemrosesan akhir sampah.
25. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
26. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang selanjutnya disingkat PLTSa adalah pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat mengurangi volume sampah secara signifikan serta teruji.
27. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
   a. arah Jakstrada;
   b. strategi Jakstrada;
   c. target Jakstrada; dan
   d. program Jakstrada.
(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

BAB II
ARAH JAKSTRADA

Pasal 3

(1) Arah Jakstrada mencakup:
   a. peningkatan kinerja pengurangan SRT dan SSSRT; dan
   b. peningkatan kinerja penanganan SRT dan SSSRT.
(2) Peningkatan kinerja pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
   a. pembatasan timbulan SRT dan SSSRT;
   b. pemanfaatan kembali SRT dan SSSRT; dan/atau
   c. pendauran ulang SRT dan SSSRT.
(3) Peningkatan kinerja penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
   a. pemilahan;
   b. pengumpulan;
   c. pengangkutan;
   d. pengolahan; dan
   e. pemrosesan akhir.

BAB III
STRATEGI JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Strategi Jakstrada melalui Peningkatan Kinerja Pengurangan SRT dan SSSRT

Pasal 4

Strategi Jakstrada melalui Peningkatan Kinerja Pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mencakup:
a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan SRT dan SSSRT;
b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan SRT dan SSSRT;
d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan SRT dan SSSRT;
e. pembentukan sistem informasi;
f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan SRT dan SSSRT; dan
h. penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan SRT dan SSSRT.

Bagian Kedua
Strategi Jakstrada melalui Peningkatan Kinerja Penanganan SRT dan SSSRT

Pasal 5

Strategi Jakstrada melalui Peningkatan kinerja penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mencakup:
a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan SRT dan SSSRT;
b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan SRT dan SSSRT;
d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan SRT dan SSSRT;
e. pembentukan sistem informasi;
f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
h. penguatan penegakan hukum;
i. penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan SRT dan SSSRT melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
j. penerapan teknologi penanganan SRT dan SSSRT yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan SRT dan SSSRT.

BAB IV
TARGET JAKSTRADA

Pasal 6

(1) Target Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
   a. pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan SRT dan SSSRT di Tahun 2025; dan
   b. penanganan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan SRT dan SSSRT di Tahun 2025.
(2) Target Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PROGRAM JAKSTRADA

Pasal 7

Program Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Penyusunan Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Kebijakan dan Strategi Nasional.
(3) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Dinas.
(4) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 9

(1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
   a. melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
   b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada;
   c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada;
   d. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
   e. memberikan pendampingan kepada Bupati/Walikota dalam menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan SRT dan SSSRT di Tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah.
(4) Perangkat Daerah pelaksana Jakstrada oleh Sektor Utama dan Sektor Pendukung sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c dibentuk Tim.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Tim melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT.

(2) Capaian pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
   a. besaran penurunan jumlah timbulan SRT dan SSSRT per kapita;
   b. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
   c. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

(3) Capaian penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
   a. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang terpilah di Sumber Sampah;
   b. besaran penurunan jumlah SRT dan SSSRT yang diangkut ke TPA;
   c. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang diangkut ke pusat pengolahan untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
   d. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang terolah menjadi bahan baku;
   e. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
   f. besaran penurunan jumlah SRT dan SSSRT yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

Pasal 12

(1) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dievaluasi dan dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
   a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
   b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

(2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Jakstrada SSSRT bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Desember 2018

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 95

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET JAKSTRADA DALAM PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

'arget Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
'otensi Timbulan SRT an SSSRT dalam akstrada on/tahun)	930.545,298	945.225,853	961.841,563	975.583,128	991.573,370	1.008.414,118	1.024.615,528	1.042.684,166
'arget Pengurangan RT dan SSSRT dalam akstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
arget Pengurangan RT dan SSSRT on/tahun)	167.498,154	189.045,171	211.605,144	234.139,951	257.809,076	272.271,812	286.892,348	312.805,250

Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada (ton/tahun)	930.545,298	945.225,853	961.841,563	975.583,128	991.573,370	1.008.414,118	1.024.615,528	1.042.684,16
Target Penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan SRT dan SSSRT (ton/tahun)	679.298,068	756.180,682	721.381,172	721.931,515	723.848,560	726.058,165	727.477,025	729.878,91

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM JAKSTRADA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
ningkatan nerja ngurangan T dan SSSRT	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan SRT dan SSSRT)	Program Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas 1. Penyusunan Pergub Pembatasan Timbulan SRT & SSSRT a. Menyusun RanPergub Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai	Dokumen	1								DLH Prov	Biro Hukum & HAM, Pokli Prov. Bali, P3E, PD Pemprov. Terkait.
		b. Sosialisasi Pergub Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai	Kab/Kota		9	9	9	9	9	9	9	DLH Prov	Kab/Kota, PHDI, MUDP, PD terkait
		c. Penyusunan Surat Edaran/Instruksi Gubernur tentang Pelaksanaan *Eco Office*	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	DLH Prov	PD di lingkungan Pemprov.Bali
		d. Kajian Ulang Pergub Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai	Dokumen						1			DLH Prov	Pem.Kab/Kot se-Bali, Instansi terkait/dunia usaha di Prov.Bali
		2. Penyusunan *Standard Operasional Procedure* (SOP) pengurangan SRT dan SSSRT untuk TPS-3R/TPST, bank sampah dan TPA	Dokumen		1							DLH Prov	Dinas PUPR, P3E, dan PD Pemprov terkait

IJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		3. Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan SRT dan SSSRT	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	DLH Prov	P3E, Dinas PUPR, dan PD Pemprov. Terkait, DLH Kab/Kota
		4. Pengawasan pelaksanaan NSPK	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	DLH Prov	DLH Kab/Kota
	b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Kerjasama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengurangan SRT dan SSSRT	Dokumen					1				KLHK, Pemprov dan Pemkab/ Pemkot	DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Bappeda litbang, BPKAD, Biro Pem & Otda
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan SRT dan SSSRT	Advokasi eksekutif dan legislatif dalam pengurangan SRT dan SSSRT	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	DLH Prov, Bappeda Prov	DPRD Prov. dan Kab/Kota, BappedaProv dan Kab/Kota, DLH Kab/Kota, Dinas PUPR, Biro Hukum & HAM
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan SRT dan SSSRT	Penguatan kelembagaan pengelolaan SRT & SSSRT	orang		30	30	30	30	30	30	30	DLH Prov	KLHK,P3E, DLH Kab/Kota, Dinas PUPR, dan PD Pemprov. terkait

IJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data bank sampah, TPS-3R/TPST di Kab/Kota se-Bali	unit			1		1	1	1	1	DLH Prov, Diskominfos Prov	KLHK,P3E, Bappeda, DLH Kab/Kota, Komunitas
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui Pembinaan Desa Sadar Lingkungan	Desa	9	9	18	18	18	18	18	18	DLH Prov	MUDP, PHDI, Bappeda, Dinas Kebudayaan, DPMD, Diskominfos, dan PD Pemprov terkait
		2. Penyelenggaraan Forum Sakenan Charter	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DLH Prov	Kemenko Bidang Kemaritiman, Disbud. Prov, MUDP Prov, BTID
		3. Pembinaan sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten, Provinsi Nasional dan Mandiri	Sekolah		15	30	35	35	37	40	45	DLH Prov, Disdik Prov	DLH Kab/Kota, Disdik Kab/Kota, Sekolah
		4. Edukasi/pelatihan pengelolaan sampah berbasis masyarakat pengelolaan sampah kepada TP. PKK Peduli Lingkungan Prov., Kab/Kota, kecamatan, desa/kelurahan dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola sampah	Kab/Kota		9	9	9	9	9	9	9	DPMD Prov, TP. PKK Peduli Lingk. Prov	DLH Prov, DLH Kab/Kota, Komunitas
		5. Penguatan komitmen MUDP melalui penerapan kewajiban *Desa Adat/Desa Pakraman* dalam pengurangan SRT dan SSSRT	Kab/Kota		9	9	9	9	9	9	9	DLH Prov., Disbud Prov., MUDP Prov.	DLH Kab/Kota, Disbud. Kab/Kota, MMDP, MADP
		6. Penguatan komitmen Lembaga Keagamaan melalui penyadaran umat dalam pengurangan SSSRT	Kab/Kota		9	9	9	9	9	9	9	DLH Prov, Kanwil Agama	DLH Kab/Kota

KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUN
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		pada acara keagamaan											
	g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan SRT dan SSSRT	1. Fasilitasi bank sampah menjadi UKM Lingkungan	Unit					1	2	3	4	Dinas Koperasi dan UKM	DLH Prov, PI Prov terkait, PD Kab/Kot terkait, Perbankan
		2. Apresiasi kepada Bank Sampah dan TPST, Kelompok Masyarakat, Lembaga Adat, Media Massa se-Bali	Unit		27	27	27	27	27	27	27	DLH Prov	DLH Kab/ko Dunia Usah LSM
		3. Pelaksanaan Insentif dan Disinsentif kepada Dunia Usaha	Dunia Usaha/Kab/ Kota		35	35	35	35	35	35	35	DLH Prov	DLH Kab/Kota, Disperindag Prov. dan Kab/Kota
	h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan SRT dan SSSRT	Pengembangan *pilot project* pengurangan sampah plastik oleh pengusaha	Produsen/ta hun		1	1	1	1	1	1	1	DLH Prov, disperindag Prov	DisIh Kab/Kota, Dinas Perindustria dan Perdagangan Kab/Kota, manufaktur, ritel, dan jas makanan da minuman
ingkatan erja anganan T dan SSSRT	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan SRT dan SSSRT	1. Penyusunan kebijakan mengenai pendanaan dan kompensasi *(tipping fee)* pengelolaan PLTSa Sarbagita	Dokumen		1							Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemkab/ Kota	Kementerian terkait, P3E, PD Prov terkait, Pem Kab/Kota, Badan Usah
		2. Implementasi Pergub No. 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada TPA Regional	Kab/Kota		7	7	7	7	7	7	7	DLH Prov (UPT. Pengelolaan Sampah)	PD Prov terkait, Pem Kab/Kota terkait
		3. Penyusunan SOP penanganan SRT dan SSSRT	Dokumen		1							DLH Prov	KLHK,P3E, Dinas PUPR, DLH Kab/Ko

JAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		4. Penyusunan sistem pemantauan dan evaluasi penanganan SRT dan SSSRT	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	DLH, Dinas PUPR Prov	DLH Kab/Kota, pemprov, dan pemkab/kota
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah	1. Penyusunan keputusan bersama dalam hal membuat PKS pasokan sampah ke TPA sarbagita dalam mendukung PLTSa	Dokumen		1							Biro Pem	Biro Hukum&HAM DLH Kab/kota, DinHut, Dinas PUPR
		2. Pengelolaan TPA Regional dengan sistem *sanitary landfill*	Kab/Kota		2	2	2	2	2	2	2	Dinas LH Prov	Pemerintah Kota Denpasar, Kab Badung, Kab Gianyar, Kab Tabanan, Kab Bangli
		3. Pengembangan PLTSa di TPA Sarbagita	unit				1					Kemen ESDM, Kemeko Maritim, KLHK	Kemen PUPR, Kemen BUMN, PLN, Pemda Prov,Bali, Pemda Sarbagita
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan SRT dan SSSRT	Advokasi eksekutif dan legislatif dalam hal peningkatan kapasitas sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA Regional	Dokumen/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	Bappeda Prov	Dinas PUPR, DLH Prov
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber	Peningkatan Kemampuan teknis dan manajerial sumber daya manusia penanganan sampah	orang			30		30		30		DLH Prov	P3E, DLH Kab/Kota, dan PD terkait

JAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	daya manusia penanganan SRT dan SSSRT												
	e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data TPS-3R/TPST dan TPA di Kab/Kota se-Bali	Provinsi				1	1	1	1	1	DLH Prov	Diskominfos, P3E, DLH Kab/Kota, Komunitas Lingkungan
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	Pengembangan Unit Percontohan Penanganan Sampah (Bank Sampah, TPST-3R, Pusat Daur Ulang-PDU)	Kab/Kota			9	9	9	9	9	9	DLH Prov	DLH Kab/Kota, TP.PKK Prov & Kab/Kota
	g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Pemasangan *Trash Rake* penangkap sampah di sungai-sungai lintas kabupaten	Unit							1		BWS-BP	DLH Kab/Kota, PU Kab/Kota, BWS Bali Penida
	h. Penguatan penegakan hokum	Pengawasan dan penegakan hukum penanganan sampah	Kab/Kota		9	9	9	9	9	9	9	DLH. Prov, Sat.Pol.PP Prov.	DLH. Kab/Kota, Sat.Pol.PP Kab/Kota
	i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan SRT dan SSSRT melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengembangan kemitraan pemerintah provinsi dengan dunia usaha dalam penanganan sampah melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR)	Kab/kota		1	1	1	1	1	1	1	DLH Prov	Disperindag Prov, DLH Kab/Kota, dunia usaha

JAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	j. Penerapan teknologi penanganan SRT dan SSSRT yang ramah lingkungan dan tepat guna	Penerapan teknologi tepat guna dalam pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kab/kota					1				Kementerian ESDM KLHK, PUPR	BPPT, DLH Prov, DLH Kab/Kota,
	k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan SRT dan SSSRT	Pelaksanaan insentif dan disinsentif penanganan SRT dan SSSRT	Kab/Kota		9	9	9	9	9	9	9	DLH Prov dan Kab/Kota	Disdagperin, Dinas Koperasi dan UKM, Pemkab/ Pemkot

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER